



Menteri PPPA Soroti Kasus Bidan Jual Bayi

YOGYA, TRIBUN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, turut menyoroti kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berupa penjualan bayi oleh dua bidan di Tegalrejo, Kota Yogya. Di sela kunjungannya ke Kampung Purbayan, Kotagede, Kota Yogya, Jumat (13/12), Arifah menegaskan komitmennya untuk memantau kasus yang menggegerkan publik itu.

"Kalau ada kasus-kasus seperti itu, sudah dilakukan pemantauan oleh UPTD PPA. UPTD PPA di tingkat kabupaten (kota). Nah, nanti kami memantau sudah sejauh mana," tandasnya.

Arifah mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan

identifikasi dan pendalaman terkait kronologi kasus penjualan bayi tersebut. Nantinya, jika dibutuhkan pendampingan dan sebagainya, Kementerian PPA pun menyatakan kesiapannya untuk turun tangan.

"Saat ini kami sedang mengidentifikasi, kenapa, kronologisnya seperti apa. Kemudian, nanti kita akan melakukan pendampingan lebih lanjut," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kamis (12/12) lalu, Polda DIY menguak sindikat penjualan bayi sejak tahun 2010, dengan total 66 bayi yang diperdagangkan, oleh dua bidan di sebuah klinik bersalin di Tegalrejo. Dalam kasus tersebut, dua perem-

● ke halaman 7

Menteri PPPA

● Sambungan Hal 1

puan yang disebut sebagai bidan, berinisial JE (44) dan DM (77), ditangkap oleh pihak kepolisian.

"Bidan inisial DM dan JE saat ini tidak memiliki SIP (surat izin praktik) sebagai bidan, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk praktik kebidanan," Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogya, Emma Rahmi Aryani, Jumat.

Ia menyampaikan, dalam SIP yang diterbitkan, terdapat klausul terkait kewajiban menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi. "Adapun pelanggaran perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan (terkait kasus TPPO), menjadi kewenangan aparat penegak hukum," pungkasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya,

Retnaningtyas, menuturkan, jangkauan langsung ke klinik tersebut bakal segera dilakukan. Pihaknya mengaku sudah melakukan upaya-upaya pencegahan bersama lintas OPD di lingkup Pemkot Yogya, maupun dengan instansi lain di luar pemerintahan serta jejaring dan edukasi ke masyarakat.

Izin klinik

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Nurcahyo Nugroho, menandakan, bahwa kasus yang baru saja terkuak ini sangat memprihatinkan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak Dinkes mengecek kembali perizinan klinik bersalin dan sejenisnya.

"Prihatinnya itu kenapa baru sekarang terendus, karena itu sebuah praktik yang secara hukum agama jelas salah dan secara hukum positif juga sebuah kesalahan," cetusnya.

Menurutnya, fenomena ini harus segera disikapi, supaya kejadian-kejadian serupa bisa diantisipasi dan tidak terulang lagi di masa

mendatang. Nurcahyo menyebut, praktik semacam ini bisa jadi cukup marak di tengah masyarakat, meski dengan modus yang jauh berbeda dengan kasus TPPO di Tegalrejo. Apalagi, belum lama ini pihaknya menerima beberapa informasi, misalnya ada kelahiran yang tercatat, tapi orang tuanya tidak menginginkan bayi tersebut.

"Kemudian orang tuanya langsung mengaktakan atas nama orang yang *mengepek* (mengambil, *red*), istilahnya, bukan adopsi, tapi langsung *dipek* (diambil). Secara warisnya langsung diputus dan diberikan ke orang lain. Praktik seperti itu ada dan terjadi di tengah masyarakat," tandasnya.

Desakan untuk pengawasan dan penertiban izin praktik klinik juga disuarakan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta. "Jika rumah bersalin tidak memiliki izin resmi dan melanggar aturan yang ada, maka, ya segera ditutup. Hal ini penting

agar tidak ada lagi jual beli bayi dengan modus adopsi di Kota Yogyakarta khususnya," kata anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba.

Kamba menuturkan, kasus jual beli bayi di Tegalrejo dapat menjadi pintu masuk bagi OPD terkait untuk membongkar modus yang sama di klinik bidan tempat lain. Karena, potensi terjadi di tempat lain dengan modus yang serupa, sangat mungkin terjadi.

"Siapa pun yang terlibat jual beli atau adopsi anak secara ilegal harus diproses hukum. Termasuk juga pihak yang melegalkan dokumen hingga mencarikan orang tua asuh lewat jalur yang tidak resmi," ungkapnya.

Selain itu menurut Kamba perlu adanya pendataan secara konsisten terhadap jumlah klinik bersalin yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini penting agar selain sebagai *database* juga sebagai bahan pengawasan bagi OPD terkait. (aka/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005